



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 134 /PAUD/DISDIK/IX/2022

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kepala KB TERATAI Alamat Desa Anjir Serapat Km.13 Kecamatan Kapuas Timur, Nomor : 424/12/VIII/KB-Teratai/2022, Tanggal 8 Agustus 2022.
2. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Anjir Serapat Timur, Nomor : 179/SKDL/AST/VIII/2022, Tanggal 8 Agustus 2022.
3. Surat Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Timur, Nomor : 424/060/Rekomendasi/Korwil Kapuas Timur/VIII/2022, Tanggal 8 Agustus 2022.
4. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Timur, Nomor : 421.1/269/VIII/KpsTmr.2022, Tanggal 8 Agustus 2022.

Menimbang

- a. Bahwa Satuan Pendidikan KB TERATAI Alamat Desa Anjir Serapat Km.13 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kapupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

Mencapkan

PERATAMA

: Memberikan Ijin Operasional kepada KB TERATAI Alamat Desa Anjir Serapat Km.13 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA

: Dalam penyelenggaraan kegiatan KB TERATAI agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
2. Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan KB TERATAI Alamat Desa Anjir Serapat Km.13 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Satuan Pendidikan KB TERATAI Alamat Desa Anjir Serapat Km.13 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 12 September 2025 (3 Tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 14 September 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI
2. Bupati Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Camat Kapuas Timur
5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kapuas Timur
6. Kepala Desa Anjir Serapat Timur



DWI YUNIATI, S.H., M.Kn.

**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-740. AH.02.01. TAHUN 2011
TANGGAL 28 OKTOBER 2011

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156/KEP-17.3/VII/2014
TANGGAL 8 JULI 2014

A K T A

Nomor : 678,-

Tanggal : 16 Mei 2016,-

T U R U N A N

PENDIRITAN LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD) "TERATAI"

Alamat Kantor :

Jl. Tjilik Riwut No.03 RT.002 Kelurahan Selat Dalam
Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas 73516
Telp./Fax. (0513)22106
Email : 31dwiyuniati@gmail.com



PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) "TERATAI"

Nomor : 678.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 16-05-2016 (enambelas Mei --- tahun duaribu enambelas), -----

Pukul 14.20 (empatbelas titik duapuluhan), -----

WIB (Waktu Indonesia Barat), -----

--- menghadap pada saya, DWI YUNIATI, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kuala Kapuas, dengan ----- dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -

- Nyonya RAUDAH, lahir di Anjir Serapat, pada tanggal----- 08-03-1966 (delapan Maret seribu sembilanratus enampuluh----- enam), Warga Negara Indonesia, status pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kapuas, Kecamatan Kapuas Timur, Desa/Kelurahan Anjir Serapat Timur, Rukun Tetangga 014, Jalan Trans Kalimantan Kilometer 13.5, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk dengan nomor Induk Kependudukan 6203034803660001. -- menurut keterangan dalam hal ini bertindak berdasarkan :-----

a. Berita Acara Surat Keputusan Hasil Musyawarah -----

Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak ----- Usia Dini (PAUD) "TERATAI" yang dibuat dibawah----- tangan, tertanggal 20-01-2014 (duapuluhan Januari tahun - duaribu empatbelas), dan dilekatkan pada minuta akta. -

b. Rapat Persetujuan dan Kuasa Pembentukan Lembaga----- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TERATAI" yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup tertanggal ----- 01-02-2016 (satu Pebruari tahun duaribu enambelas), dan dilekatkan pada minuta akta. -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan, lembaga tersebut telah mengumpulkan dan memisahkan dari kekayaan uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan dengan jumlah uang sebanyak itu sebagai kekayaan pangkal.

Bawa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini telah berdiri yaitu sejak tahun 2013 (duaribu tigabelas) dan sampai sekarang para pengurus tersebut belum mempunyai Anggaran Dasar Pendiriannya, maka penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas bermaksud menjadikan sebuah lembaga Pendidikan dalam suatu akta notariil, yang Anggaran Dasarnya sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Lembaga Pendidikan ini diberi nama :

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TERATAI".

2. Lembaga Pendidikan ini berkedudukan di Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dan bilamana perlu dapat Membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat lain.

BAB II

WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 2

Lembaga Pendidikan ini dimulai terhitung sejak tanggal hari ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III

AZAS, MAKSUM DAN TUJUAN

Pasal 3

Lembaga Pendidikan ini berazaskan :

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pasal 4



Lembaga Pendidikan ini mempunyai maksud dan tujuan: -----

Membantu usaha Pemerintah dalam bidang Pendidikan, Sosial,

Kemasyarakatan dan Budaya. -----

-- Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

USAHA - USAHA -----

Pasal 5 -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam pasal 3 tersebut di atas, lembaga ini berusaha mendirikan, mengusahakan, memelihara, membina sarana pendidikan dan peralatannya yang sudah ada, yaitu : -----

- Taman Kanak-Kanak (TK); -----

- Kelompok Bermain (KB); -----

- Tempat Penitipan Anak (TPA). -----

BAB IV -----

KE KAYAAN -----

Pasal 6 -----

-- 1. Kekayaan Lembaga Pendidikan ini diperoleh dari : -----

a. Pemberian sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat ---
dari badan-badan Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan
Perseorangan; -----

b. Warisan, Hibah dan Hibah Wasiat; -----

c. Derma-derma / sumbangan-sumbangan dari Donatur tetap;

d. Usaha-usaha lain dari Lembaga yang sah dan halal; ---

2. Tentang pemasukan, pengeluaran / penggunaan keuangan ---
akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. --

BAB V -----

PENGURUS DAN KEANGGOTAAN -----

Pasal 7 -----

-- Lembaga Pendidikan ini dipimpin oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari : -----

1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara ditambah 1 (satu) orang Anggota. -----

--Dewan Pengurus dapat melengkapi Komposisi / Personalia -- anggota pengurus sesuai keperluan dan bilamana perlu dalam rapatnya dapat memutuskan untuk mengangkat beberapa orang sebagai Pelindung, Penasehat dan Ketua Kehormatan. -----

--Masa bakti Dewan Pengurus Lembaga Pendidikan ini selama 5 (lima) tahun. -----

----- Pasal 8 -----

1. Yang dapat diterima menjadi anggota Lembaga Pendidikan - ini adalah : -----

a. Warga Negara Republik Indonesia; -----

b. Beragama dan memiliki moral yang baik; -----

c. Mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa peduli yang -- tinggi terhadap masalah pendidikan, sosial dalam -----

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di era---- globalisasi dalam arti yang seluas-luasnya; -----

d. Dalam mentaati aturan, tata tertib serta Anggaran---- Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan--- ini. -----

e. Sudah dewasa dan / atau sudah menikah; -----

f. Sehat jasmani dan rohani; -----

g. Memiliki pendidikan yang memadai (bisa baca tulis);--

h. Tidak sedang menjalani hukuman. -----

2. Keanggotaan Lembaga melekat pada diri anggota yang ---- bersangkutan dan tidak dapat dipindah tangankan kepada - orang lain dengan cara dan alasan apapun. -----

Keanggotaan berakhir karena : -----

a. Meninggal dunia ; -----

b. Ditaruh dibawah pengampuan; -----



- c. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan ----- Pengurus disebabkan suatu hal yang penting setelah--- diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk membela diri dan; -----
- d. Atas permintaan sendiri untuk berhenti;

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 9

- 1. Dewan Pengurus diangkat untuk menduduki jabatan dalam -- lembaga ini sebagai pelaksana selama 5 (lima) tahun. ---
- 2. Untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan tidak ----- dibatasi waktunya, jika yang bersangkutan masih dipilih oleh anggota dalam rapat umum. -----
- 3. Setelah berakhir menduduki jabatan dalam kepengurusan -- yang bersangkutan dapat dipromosikan untuk diangkat --- sebagai Pelindung, Penasehat, Pembina, Pengawas dan atau Dewan Kehormatan.-----

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

- Setiap Anggota lembaga ini mempunyai hak :
- 1. Menghadiri, memberikan masukan usulan yang positif dalam rapat umum dan mempunyai hak bicara juga hak suara. ---
- 2. Untuk dipilih dan memilih sebagai / menjadi Dewan ----- Pengurus.

Pasal 11

- Setiap Anggota mempunyai kewajiban :
- 1. Mematuhi semua aturan dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib yang berlaku. -----
- 2. Mengamalkan landasan, azas dan prinsip Lembaga ini. ---
- 3. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan usaha yang -----

diselenggarakan oleh Lembaga ini.

BAB VIII

KEWENANGAN DEWAN PENGURUS

Pasal 12

1. Dewan Pengurus wajib melaksanakan ketentuan anggaran dasar ini serta ketentuan lainnya mengenai Lembaga ini.
2. Dewan Pengurus merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan Anggaran Rumah Tangga yang belum / tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini.

Pasal 13

Rumusan yang dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga sebagaimana bunyi ayat 2 pasal 10 haruslah tidak bertentangan dengan anggaran dasar Lembaga ini.

BAB IX

RAPAT DEWAN PENGURUS

Pasal 14

1. Dewan Pengurus diharuskan mengadakan rapat sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sekali.
2. Rapat Dewan Pengurus dianggap sah bila dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Dewan Pengurus dalam pengambilan keputusan.
3. Dalam setiap rapat, baik Rapat Dewan Pengurus maupun Rapat Umum yang dilaksanakan, Ketua memegang pimpinan rapat, kecuali jika Ketua berhalangan sehingga pimpinan rapat dapat dipegang oleh Wakil Ketua atau salah satu yang ditunjuk untuk itu.
4. Jika peserta rapat tidak memenuhi persyaratan, maka rapat dinyatakan batal dan ditunda, kemudian dapat mengundang kembali paling cepat 1 (satu) minggu dan paling lambat 2 (dua) minggu setelah itu.
5. Jika peserta rapat sebagaimana pasal 13 ayat 4 masih --



belum mencukupi, maka dalam rapat lanjutan sebagaimana - pasal 11 ayat 2 dapat mengambil keputusan yang sah, yang disetujui 2/3 (dua per tiga) peserta rapat waktu itu. --

6. Semua keputusan rapat harus melalui musyawarah yang ---- bernuansa demokratis dan kekeluargaan.-----

BAB X -----

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN -----

Pasal 15 -----

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah melalui Rapat Umum - yang dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) anggota -- Lembaga ini dan disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per ---- tiga) peserta yang hadir saat itu. -----

BAB XI -----

PEMBUBARAN -----

Pasal 16 -----

Keputusan untuk membubarkan Lembaga ini dapat diambil, jika oleh Dewan Pengurus yang disampaikan kepada anggota bahwa - lembaga ini sudah tidak punya kekuatan lagi untuk hidup --- dalam memenuhi tujuan lembaga.-----

BAB XII -----

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 17 -----

Mengenai hal ini dan akibat-akibatnya penghadap sepakat --- memilih tempat kedudukan (domicile) yang umum dan ---- tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala---- Kapuas.-----

PENGURUS YANG PERTAMA KALI -----

Akhirnya penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas telah sama-sama setuju dan mufakat untuk - mengangkat Dewan Pengurus untuk pertama kalinya adalah --- sebagai berikut : -----

I. Ketua : Nyonya RAUDAH; -----

II. Wakil Ketua : Nona WINDA SAFITRI; -----

III. Sekretaris : Tuan JUKO SUPRIANTO; -----

IV. Bendahara : Nyonya janda ROSITA; -----

V. Anggota : Nyonya NOPIYAR HAYATI; -----

--Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan bahwa pengangkatan-pengangkatan tersebut telah disetujui dan diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan disahkan di Kuala Kapuas, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan ARPIAN, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, lahir di Kuala Kapuas, pada tanggal 01-01-1971---
(satu Januari seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu), Warga----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kuala Kapuas, Jalan----
Barito Gang 8C/Turi, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002,----
Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, pemegang Kartu Tanda---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
6203010101710022. -----

2. Tuan SURYA EFFENDI, Ahli Madya, lahir di Kuala Kapuas, --
pada tanggal 29-3-1971 (duapuluh sembilan Maret seribu --
sembilanratus tujuhpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, -
status pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -
Kuala Kapuas, Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Tengah, --
Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 003, Jalan Teratai Nomor
22, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-----
Kependudukan 6203012903710002. -----

Kedua-duanya Karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

---Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap--

dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani dan dibubuh Cap Jempol Ibu Jari Tangan Kiri oleh penghadap, para saksi tersebut, dan saya, Notaris.

---Dibuat tanpa gantian, tambahan maupun coretan.

--- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- * DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN * -



DWI YUNIATI, S.H., M.Kn.